



PUTUSAN

Nomor : 2307 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUDIYONO, ST Bin HADI SUWONO;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/ 13 Februari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keboromo RT. 07/RW. 1
Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Keboromo,
Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3391/2013/S.1132.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2013;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3392/2013/S.1132.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 November 2013;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.4266/2013/S.1132.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2014 ;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.4267/2013/S.1132.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Budiyono, ST Bin Hadi Suwono selaku Kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 141.1/1356/2008 tanggal 3 Maret 2008 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2011, bertempat di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak bulan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2008 dan mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa Keboromo termasuk mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Terdakwa selaku Kepala Desa Keboromo telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola keuangan Pemerintahan Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tahun anggaran 2010 yaitu antara lain sebagaimana terurai dibawah ini;

- Bahwa Pemerintahan Desa Keboromo Kecamatan Tayu pada tahun 2010 mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pati berupa bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 64.941.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang pencairannya melalui dua tahap yang sesuai dengan aturan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar 75% sedangkan yang kedua sebesar 25%. Untuk Desa Keboromo dana ADD tahun 2010 yang dicairkan hanya sebesar 75% yaitu sebesar Rp. 48.705.750,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), hal tersebut terjadi karena untuk pencairan tahap ke-2 Pemerintah Desa Keboromo harus melengkapi beberapa persyaratan dan ketentuan, oleh karena tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan pencairan tahap ke-2 maka sisa alokasi anggaran ADD tahun 2010 tidak dapat dicairkan;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2010 setelah dana ADD tahun 2010 diterima oleh pemerintah desa dengan rekening kas desa No. 2-139-00515-8 sebesar Rp. 48.705.750,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ternyata bantuan ADD tahun 2010 tahap pertama tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti Bendahara Desa dan Sekretaris Desa dan Tim Pelaksana ADD yaitu Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dan dalam pengelolaannya tidak pernah dibuat administrasi / pembukuan seperti Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Bantu / pendukung lainnya, sehingga terdapat dana bantuan ADD tahun 2010 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Belanja Aparatur Pemerintah Desa khususnya honor perangkat desa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tidak diterimakan seluruhnya kepada perangkat desa dan hanya diterimakan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sendiri sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Penguatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan untuk bantuan uang kehormatan kepada anggota BPD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ternyata tidak diterima seluruhnya;
 - Kegiatan RT dan RW penguatan kelembagaan dari rencana penggunaan dana (RPD) sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 1.200.000,- sehingga ada sisa dana yang tidak diserahkan yakni sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu pada tahun 2010 Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati juga menganggarkan kegiatan pengaspalan jalan yang bersumber dari anggaran desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 198.967.500,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari :
- Sisa ADD Tahun 2009 berupa dana perbaikan jalan aspal sebesar Rp. 13.152.000,- ;
 - Sisa ADD Tahun 2009 berupa dana gapura sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
 - Sisa hasil lelang tanah desa tahun 2009 sebesar Rp. 9.093.500,- (sembilan juta sembilan puluh tiga ribu);
 - Lelang tanah desa tahun 2010 sebesar Rp. 46.960.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Lelang sewa tanah bengkok 3 tahun sebesar Rp. 112.200.000,- ;
 - Dana aspirasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Rencana ADD tahun 2010 sebesar Rp. 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain menggunakan dana yang bersumber dari anggaran desa tersebut kegiatan pengaspalan jalan pada tahun 2010 tersebut juga menggunakan dana yang bersumber dari PNPM Mandiri sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang dikerjakan oleh panitia PNPM Mandiri sehingga secara keseluruhan dana yang dipergunakan untuk kegiatan pengaspalan jalan adalah sebesar Rp. 313.967.500,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan berdasarkan up-date perkembangan pengaspalan jalan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 29 November 2011 diketahui jika dari dana

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia sebesar Rp. 198.967.500,- yang mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan laporan tersebut adalah sebesar Rp. 143.511.500,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 55.456.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang berdasarkan laporan tersebut akan dimasukkan kedalam APBDes tahun 2011, namun pada kenyataannya uang sejumlah Rp. 55.456.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) tidak diserahkan kepada desa dan tidak dimasukkan ke dalam APBDes 2011 dan justru oleh Terdakwa sisa dana pengaspalan tersebut dipergunakan antara lain sebagai biaya diluar pengaspalan jalan desa (biaya operasional pemerintah desa mulai bulan Januari 2011 s/d 29 November 2011) sebesar Rp. 17.958.560,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sedangkan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk menghadapi kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa sebesar Rp 26.897.440,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan dipergunakan untuk mengurus proposal dana PPIP, pemukiman warga miskin dan PPID sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga masih ada dana sebesar Rp. 37.497.440,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

- Perbuatan Terdakwa mengelola Keuangan Pemerintahan Desa Keboromo Tahun Anggaran 2010 yang dikelola sendiri tersebut bertentangan dengan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf a “sumber pendapatan desa berupa pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah”;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 4 ayat (3) “pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD”;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) “setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, Pasal 13 ayat (1) “Penatausahaan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa” Pasal 14 ayat (1) “Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa”;

- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 24 Maret 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 Pasal 8 ayat (1) “pemerintah desa berkewajiban melakukan pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa dengan sebaik-baiknya dan hasilnya menjadi pendapatan desa serta wajib dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa;
 - Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 17 April 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pasal 5 ayat (1) pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDes, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa;
 - Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang APBDes tahun anggaran 2010;
 - Peraturan Desa KeboroMo Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang APBDes tahun anggaran 2011;
- Bahwa akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa KeboroMo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam mengelola keuangan desa tahun anggaran 2010 telah memperkaya Terdakwa atau orang lain dan menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintahan Desa KeboroMo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sebesar Rp. 46.797.440,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Sisa Dana Pengaspalan Jalan Desa, Desa KeboroMo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2010 Tanggal 9 Juli 2012;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Budiyo, ST Bin Hadi Suwono selaku Kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 141.1/1356/2008 tanggal 3 Maret 2008 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2011, bertempat di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak bulan Maret tahun 2008 dan mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa Keboromo termasuk mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Terdakwa selaku Kepala Desa Keboromo telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengelola Keuangan Pemerintahan Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tahun anggaran 2010 yaitu antara lain sebagaimana terurai di bawah ini.
- Bahwa Pemerintahan Desa Keboromo Kecamatan Tayu pada tahun 2010 mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pati berupa bantuan ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp 64.941.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang pencairannya melalui dua tahap yang sesuai dengan aturan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar 75% sedangkan yang kedua sebesar 25%. Untuk Desa Keboromo dana ADD tahun 2010 yang dicairkan hanya sebesar 75% yaitu sebesar Rp. 48.705.750,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), hal tersebut terjadi karena untuk pencairan tahap ke-2 Pemerintah Desa Keboromo harus melengkapi beberapa persyaratan dan ketentuan, oleh karena tidak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan pencairan tahap ke-2 maka sisa alokasi anggaran ADD tahun 2010 tidak dapat dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 November 2010 setelah dana ADD tahun 2010 diterima oleh pemerintah desa dengan rekening kas desa No. 2-139-00515-8 sebesar Rp. 48.705.750,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ternyata bantuan ADD tahun 2010 tahap pertama tersebut di kuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti Bendahara Desa dan Sekretaris Desa dan Tim Pelaksana ADD yaitu Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dan dalam pengelolaannya tidak pernah dibuat administrasi / pembukuan seperti Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Bantu / pendukung lainnya, sehingga terdapat dana bantuan ADD tahun 2010 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja Aparatur Pemerintah Desa khususnya honor perangkat desa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tidak diterimakan seluruhnya kepada perangkat desa dan hanya diterimakan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sendiri sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Penguatan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan untuk bantuan uang kehormatan kepada anggota BPD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ternyata tidak diterimakan seluruhnya;
 - Kegiatan RT dan RW penguatan kelembagaan dari rencana penggunaan dana (RPD) sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 1.200.000,- sehingga ada sisa dana yang tidak diserahkan yakni sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu pada tahun 2010 Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati juga menganggarkan kegiatan pengaspalan jalan yang bersumber dari anggaran desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 198.967.500,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari :
 - Sisa ADD Tahun 2009 berupa dana perbaikan jalan aspal sebesar Rp. 13.152.000,- ;
 - Sisa ADD Tahun 2009 berupa dana gapura sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa hasil lelang tanah desa tahun 2009 sebesar Rp. 9.093.500,- (sembilan juta sembilan puluh tiga ribu);
- Lelang tanah desa tahun 2010 sebesar Rp. 46.960.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Lelang sewa tanah bengkok 3 tahun sebesar Rp. 112.200.000,- ;
- Dana aspirasi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Rencana ADD tahun 2010 sebesar Rp. 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain menggunakan dana yang bersumber dari anggaran desa tersebut kegiatan pengaspalan jalan pada tahun 2010 tersebut juga menggunakan dana yang bersumber dari PNPM Mandiri sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang dikerjakan oleh panitia PNPM Mandiri sehingga secara keseluruhan dana yang dipergunakan untuk kegiatan pengaspalan jalan adalah sebesar Rp. 313.967.500,- (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan berdasarkan up-date perkembangan pengaspalan jalan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 29 November 2011 diketahui jika dari dana yang tersedia sebesar Rp. 198.967.500,- yang mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan laporan tersebut adalah sebesar Rp. 143.511.500,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 55.456.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang berdasarkan laporan tersebut akan dimasukkan kedalam APBDes tahun 2011, namun pada kenyataannya uang sejumlah Rp. 55.456.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) tidak diserahkan kepada Desa dan tidak dimasukkan ke dalam APBDes 2011 dan justru oleh Terdakwa sisa dana pengaspalan tersebut dipergunakan antara lain sebagai biaya diluar pengaspalan jalan desa (biaya operasional pemerintah desa mulai bulan Januari 2011 s/d 29 November 2011) sebesar Rp. 17.958.560, - (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sedangkan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk menghadapi kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.897.440,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh empat ratus empat puluh rupiah) dan dipergunakan untuk mengurus proposal dana PPIP, pemukiman warga miskin dan PPID sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga masih ada dana sebesar Rp. 37.497.440,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam mengelola Keuangan Pemerintahan Desa Keboromo Tahun Anggaran 2010 karena pada kenyataannya dana ADD tahun 2010 tersebut dipegang dan dikelola sendiri dengan tidak memfungsikan bendahara desa dan Tim Pelaksana ADD yaitu PJAK dan PJOK, buku kas umum dana ADD tahun 2010 tidak diselenggarakan oleh bendahara desa karena dana ADD dipegang dan dikelola langsung oleh Terdakwa sehingga bendahara desa tidak dapat membukukannya dalam pelaksanaan kegiatannya, PJOK tidak mengetahui secara detail pelaksanaan kegiatan ADD karena pelaksanaan kegiatan ditangani langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam mengelola keuangan desa tahun anggaran 2010 telah memperkaya Terdakwa atau orang lain dan menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintahan Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sebesar Rp. 46.797.440,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Sisa Dana Pengaspalan Jalan Desa, Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2010 Tanggal 9 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 16 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYONO, ST Bin HADI SUWONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYONO, ST Bin HADI SUWONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti Rp. 46.597.440,00 (empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati tahun 2010 yang disampaikan kepada Bupati Pati melalui Camat Tayu (Yang berada di Kantor Inspektorat Pati) dan ;
 - Surat Pernyataan dari Sdr. Budiyo, ST tertanggal 7 September 2011 dikembalikan kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Pati melalui saksi Hadi Santosa;
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Lelang sewa bengkok Kasi Pemerintahan dan Staf Kasi Kesra tahun 2010 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati berisi :
 - Tata tertib lelang tertanggal 21 September 2010;
 - Laporan Hasil Lelang tertanggal 15 Oktober 2010;
 - Rincian Hasil Lelang tertanggal 05 Oktober 2010;
 - Foto kegiatan rapat desa;
 - Kwitansi penyerahan uang hasil lelang sebesar Rp.123.700.000,- kepada Kepala Desa Keboromo tertanggal 24 November 2010;
 - 1 (satu) buku Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2011 tentang APBDes tahun 2011 Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati yang ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2011 yang masuk berita Daerah Kab. Pati tahun 2011 Nomor : 301;
 - 1 (satu) buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yang disampaikan kepada Bupati oleh Pemerintah Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati tahun 2011;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Kas Umum Model C-1 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yang isinya dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buku kumpulan kwitansi pokja PKK Desa Keboromo;
 - 1 (satu) buku realisasi pengaspalan wilayah Rw. IV Rw. I dan wilayah Keboromo Tengah yang bertuliskan ASLI di pojok kanan atas;
 - 1 (satu) buku bantu kas dana ADD cap Gelatik Kembar;
 - 1 (satu) buku Tabungan Bima bank Jateng atas nama DESA KEBOROMO dengan Nomor Rekening : 2-139-00515-8;
 - 1 (satu) bendel nota penggunaan dana Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati tahun 2011;
 - 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pengaspalan Wilayah RW.IV (Gares-Tugu), wilayah Rw.I (Kepoh), wilayah Keboromo Tengah yang ditanda tangani oleh BUDIYONO, ST selaku Kepala Desa Keboromo.
 - Berita acara hasil rapat dengar pendapat BPD Keboromo Nomor: 027/BPD/IX/2011 tanggal 16 September 2011;
 - Berita acara hasil rapat dengar pendapat BPD Keboromo Nomor: 029/BPD/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
 - Surat BPD Keboromo Nomor : 30/BPD/IX/2011 tanggal 24 September 2011 yang ditujukan Bupati Pati tentang usul pemberhentian BUDIYONO, ST dari jabatannya selaku Kepala Desa Keboromo dan sekaligus mengusulkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati;
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Keboromo tahun 2010 tertanggal Januari 2010;
 - Peraturan Desa Keboromo Nomor : 01 Tahun 2010 tentang APBDes tahun 2010 tertanggal 12 Oktober 2010;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;
 - 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2010 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati.
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati cq Kabag Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati;
5. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg., tanggal 13 Juni 2013 yang amar selengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO, ST. Bin HADI SUWONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDIYONO, ST. Bin HADI SUWONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda yang dijatuhkan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.17.690.440,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati tahun 2010 yang disampaikan kepada Bupati Pati melalui Camat Tayu (Yang berada di Kantor Inspektorat Pati) dan;
 - Surat Pernyataan dari Sdr. Budiyo, ST tertanggal 7 September 2011 dikembalikan kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Pati melalui Saksi Hadi Santosa;
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Lelang sewa bengkok Kasi Pemerintahan dan Staf Kasi Kesra tahun 2010 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati berisi :
 - Tata tertib lelang tertanggal 21 September 2010;
 - Laporan Hasil Lelang tertanggal 15 Oktober 2010;
 - Rincian Hasil Lelang tertanggal 05 Oktober 2010;
 - Foto kegiatan rapat desa;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang hasil lelang sebesar Rp.123.700.000,- kepada Kepala Desa Keboromo tertanggal 24 November 2010;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2011 tentang APBDes tahun 2011 Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati yang ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2011 yang masuk berita Daerah Kab. Pati tahun 2011 Nomor : 301;
- 1 (satu) buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yang disampaikan kepada Bupati oleh Pemerintah Desa Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati tahun 2011;
- 1 (satu) buku Kas Umum Model C-1 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yang isinya dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buku kumpulan kwitansi pokja PKK Desa Keboromo;
- 1 (satu) buku realisasi pengaspalan wilayah Rw. IV Rw. I dan wilayah Keboromo Tengah yang bertuliskan ASLI di pojok kanan atas;
- 1 (satu) buku bantu kas dana ADD cap Gelatik Kembar;
- 1 (satu) buku Tabungan Bima bank Jateng atas nama DESA KEBOROMO dengan nomor Rekening : 2-139-00515-8;
- 1 (satu) bendel nota penggunaan dana desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati tahun 2011;
- 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pengaspalan Wilayah RW.IV (Gares-Tugu), wilayah Rw.I (Kepoh), wilayah Keboromo Tengah yang ditanda tangani oleh BUDIYONO, ST selaku Kepala Desa Keboromo;
- Berita acara hasil rapat dengar pendapat BPD Keboromo Nomor: 027/BPD/IX/2011 tanggal 16 September 2011;
- Berita acara hasil rapat dengar pendapat BPD Keboromo Nomor: 029/BPD/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
- Surat BPD Keboromo Nomor : 30/BPD/IX/2011 tanggal 24 September 2011 yang ditujukan Bupati Pati tentang usul pemberhentian BUDIYONO, ST dari jabatannya selaku Kepala Desa Keboromo dan sekaligus mengusulkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Keboromo tahun 2010 tertanggal Januari 2010;
- Peraturan Desa Keboromo Nomor : 01 Tahun 2010 tentang APBDes tahun 2010 tertanggal 12 Oktober 2010;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2010 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati cq Kabag Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati

- 7. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 59/Pid.Sus/ 2013/PT.TPK.Smg., tanggal 23 Agustus 2013 yang amar selengkapnya berbunyi :

- o Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- o Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal **13 Juni 2013 Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor.Smg**, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi rumusan amarnya sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Budiyono, ST Bin Hadi Suwono** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa **Budiyono, ST Bin Hadi Suwono** oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO, ST. Bin HADI SUWONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiair ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDIYONO, ST. Bin HADI SUWONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda yang dijatuhkan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.17.690.440,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati tahun 2010 yang disampaikan kepada Bupati Pati melalui Camat Tayu (yang berada di Kantor Inspektorat Pati) dan ;
- Surat Pernyataan dari Sdr. Budiyo, ST tertanggal 7 September 2011; dikembalikan kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Pati melalui Saksi Hadi Santosa ;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Lelang sewa bengkok Kasi Pemerintahan dan Staf Kasi Kesra tahun 2010 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati berisi :
 - Tata tertib lelang tertanggal 21 September 2010 ;
 - Laporan Hasil Lelang tertanggal 15 Oktober 2010 ;
 - Rincian Hasil Lelang tertanggal 05 Oktober 2010 ;
 - Foto kegiatan rapat desa ;
 - Kwitansi penyerahan uang hasil lelang sebesar Rp.123.700.000,- kepada Kepala Desa Keboromo tertanggal 24 November 2010 ; --
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2011 tentang APBDes tahun 2011 Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati yang ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2011 yang masuk berita Daerah Kab. Pati tahun 2011 Nomor : 301 ;
- 1 (satu) buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yang disampaikan kepada Bupati oleh Pemerintah Desa Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati tahun 2011 ;
- 1 (satu) buku Kas Umum Model C-1 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yang isinya dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buku kumpulan kwitansi pokja PKK Desa Keboromo ;
- 1 (satu) buku realisasi pengaspalan wilayah Rw. IV Rw. I dan wilayah Keboromo Tengah yang bertuliskan ASLI di pojok kanan atas ;
- 1 (satu) buku bantu kas dana ADD cap Gelatik Kembar ;
- 1 (satu) buku Tabungan Bima bank Jateng atas nama DESA KEBOROMO dengan nomor Rekening : 2-139-00515-8 ;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel nota penggunaan dana Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati tahun 2011 ;
- 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pengaspalan Wilayah RW.IV (Gares-Tugu), wilayah Rw.I (Kepoh), wilayah Keboromo Tengah yang ditanda tangani oleh BUDIYONO, ST selaku Kepala Desa Keboromo ;
- Berita acara hasil rapat dengar pendapat BPD Keboromo Nomor: 027/BPD/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ;
- Berita acara hasil rapat dengar pendapat BPD Keboromo Nomor: 029/BPD/IX/2011 tanggal 23 September 2011 ;
- Surat BPD Keboromo Nomor : 30/BPD/IX/2011 tanggal 24 September 2011 yang ditujukan Bupati Pati tentang usul pemberhentian BUDIYONO, ST dari jabatannya selaku Kepala Desa Keboromo dan sekaligus mengusulkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati ;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Keboromo tahun 2010 tertanggal Januari 2010 ;
- Peraturan Desa Keboromo Nomor : 01 Tahun 2010 tentang APBDes tahun 2010 tertanggal 12 Oktober 2010 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ;

- 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2010 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati cq Kabag Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati ;

- o Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 90/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. Jo. No. 59/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg. Jo. No. 21/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya kami mengapresiasi pada Majelis Hakim tingkat banding yang telah memperbaiki isi dari putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang telah mengembalikan lagi azas-azas hukum pembuktian, yakni dengan membuktikan dakwaan sesuai dengan surat dakwaan kami yang berbentuk subsidiaritas, namun demikian kami masih tetap berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah memeriksa dan mengadili dalam perkara ini masih kurang sempurna dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum acara pembuktian. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut kami telah mengajukan kasasi dengan alasan:

A. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terlihat dari beberapa alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang dalam pertimbangannya ternyata telah mengurangi kerugian negara yang hanya berdasarkan bukti fotocopy yang diajukan dalam nota pembelaannya berupa :
 - Foto-foto musyawarah rencana pembangunan tertanggal 29 November 2011;
 - Undangan musyawarah rencana pembangunan tertanggal 29 November 2011;
 - Daftar hadir musyawarah rencana pembangunan tertanggal 29

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011;

- Rencana APBDes tahun 2011;
- Nota-nota keuangan untuk menjelaskan penggunaan sisa dana aspal sebesar Rp. 26.897.440,- dimana Terdakwa justru minus Rp. 2.010.060,-;

Perincian nota-nota tersebut adalah diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Perbaikan talang, kamar mandi/WC dan ruang kades senilai Rp. 5.279.000,-
 2. Pembuatan taman dan pengecatan balai desa senilai Rp. 12.402.000,-
 3. Pembuatan kolam lele senilai Rp. 11.226.500,-
- Foto-foto proyek-proyek desa yang didanai oleh sisa dana aspal sebesar Rp. 26.897.440,
 - Perincian foto-foto menjadi dokumen pendukung terhadap nota-nota yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 1. Perbaikan kamar mandi/WC;
 2. Pembuatan taman dan pengecatan balai desa;
 3. Pembuatan kolam lele;
 - Fotokopi laporan akhir alokasi dana desa tahun 2010;
 - Fotokopi laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah tahun 2010; tetap terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa fotokopi barang bukti tersebut diajukan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam lampiran **dan baru diajukan karena kesibukan dari Terdakwa dalam mengurus perkaranya (nota pembelaan halaman 14 huruf d).**

Atas hal tersebut kami berpendapat, bahwa bukti fotokopian yang dilampirkan dalam nota pembelaan tersebut tidak sah sebagai bukti apalagi bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan asli dalam persidangan dan tidak ada satupun saksi yang membenarkan adanya bukti tersebut karena selama ini **bukti (fotokopi) tersebut baru diajukan karena kesibukan dari Terdakwa dalam mengurus perkaranya.** Justru dengan adanya bukti fotokopi tersebut terlihat adanya perbuatan melawan hukum dari Terdakwa selaku Kepala Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memang pada

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



kenyataannya bukti buku kas desa kosong, pelaksanaan pemerintahan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban desa dibuat dan disusun sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan unsur perangkat desa, bendahara desa, PJAK, PJOK serta BPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. **Disamping itu pada kenyataannya bukti yang dilampirkan dalam nota pembelaannya tersebut disusun dan dibuat Terdakwa sendiri setelah adanya kasus ini diajukan ke persidangan dan pada kenyataannya bukti-bukti tersebut juga tidak pernah diperlihatkan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum kedepan persidangan untuk mendapatkan tanggapan atas kebenaran bukti-bukti tersebut kepada saksi-saksi, atau Jaksa Penuntut Umum, untuk itu kami juga menyangsikan keaslian dan keabsahan dari bukti-bukti tersebut.** Karena sudah seharusnya bukti-bukti berupa fotokopi belanja yang dijadikan barang bukti tersebut juga haruslah didukung dengan bukti asli dengan dikuatkan dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi untuk memperoleh kebenaran dari barang bukti tersebut kedepan persidangan, dan hal itu juga tidak dilakukan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa. Dan anehnya lagi barang bukti yang hanya fotokopi tersebut diajukan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa tersebut dijadikan dasar untuk mengurangi jumlah kerugian dengan menjadikan sebagai bukti Petunjuk .

Lantas dari mana Majelis Hakim menghitung fotokopi nota pembelan material dan kwitansi ongkos tukang tahun 2011 yang secara keseluruhannya berjumlah Rp. 28.907.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) yang digunakan sebagai bukti petunjuk yang dijadikan dasar Majelis Hakim untuk mengurangi kerugian negara padahal dalam putusannya juga tidak tergambar dari mana/nota mana/kuitansi mana yang memenuhi sebagai bukti petunjuk untuk mengurangi kerugian negara padahal menurut Penasehat Hukum berdasarkan bukti fotokopi tersebut sudah tidak ada kerugian negara.

Padahal sesuai dengan barang bukti yang kami ajukan persidangan berupa 1 bendel nota penggunaan dana Desa Keboromo, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati tahun 2011 **(semuanya asli)** yang disita dari Terdakwa pada saat Penyidikan ada pengeluaran Terdakwa dari sisa anggaran tahun 2010 sejumlah Rp. 28.558.560,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami ajukan kedepan persidangan dan sudah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam persidangan maupun dalam BAP Terdakwa, **sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak semua barang bukti yang diajukan dalam nota pembelaannya yang hanya berupa fotokopy tanpa ada penjelasan dan pembuktian dari pihak terkait (saksi dari toko, tukang atau saksi lainnya) serta tidak pernah dimintakan tanggapan kepada semua saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan.** Berdasarkan hal tersebut ada dua laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa yakni, yang asli diajukan oleh Terdakwa pada saat penyidikan dan yang satu adalah fotokopy yang diajukan dalam nota pembelaannya. Padahal dari barang bukti yang sudah diajukan oleh Terdakwa dalam tahap penyidikan tersebut telah dipergunakan oleh BPKP (auditor) untuk menghitung kerugian, lantas kenapa Majelis Hakim juga telah menggunakan bukti berupa fotokopi nota pembelian material dan kuitansi ongkos tukang tahun 2011 untuk mengurangi jumlah kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut maka kami menolak semua bukti-bukti yang dilampirkan oleh penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya dan berpendapat jika pendapat Majelis Hakim yang menjadikan fotokopi nota pembelian material dan kwitansi ongkos tukang tahun 2011 yang secara keseluruhannya berjumlah Rp. 28.907.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) sebagai bukti petunjuk adalah tidak tepat.

2. Bahwa sesuai dengan bunyi amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang halaman 85 s/d 87 yang telah memutuskan barang bukti sebagaimana dalam putusan, namun menjadi **aneh jika barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam nota pembelaan ternyata tidak diputuskan dalam amar putusan padahal barang bukti berupa fotokopi nota pembelian material dan kuitansi ongkos tukang tahun 2011 dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk mengurangi jumlah kerugian negara.** Barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak dipertimbangkan dalam putusan dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 termasuk surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (Pasal 187 huruf d KUHP) maka kami berpendapat jika barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa dalam pembelaannya tidak sah sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pengaspalan jalan terdapat sisa dana Rp. 55.467.000,- telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang perlu diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan yang tidak memeriksa dan membuktikan dakwaan primair dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Buku II Cetakan Ke 5 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan ditegaskan bahwa setiap dakwaan harus diperiksa satu per satu kecuali dakwaan alternatif, bilamana dakwaan terdahulu telah terbukti dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa / dibuktikan.

- Primair

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah unsur memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dirumuskan dalam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tidak terbukti, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 59/Pid.Sus/2013/PT. TPK.Smg. tanggal 23 Agustus 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg., tanggal 13 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pertimbangan *Judex Facti* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 59/Pid.Sus/ 2013/PT.TPK.Smg., tanggal 23 Agustus 2013 ; yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 21/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg., tanggal 13 Juni 2013, sekedar mengenai pertimbangan *Judex Facti* tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO, ST Bin HADI SUWONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **BUDIYONO, ST Bin HADI SUWONO** oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO, ST Bin HADI SUWONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUDIYONO, ST Bin HADI SUWONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda yang dijatuhkan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.17.690.440,- (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati tahun 2010 yang disampaikan kepada Bupati Pati melalui Camat Tayu (Yang berada di Kantor Inspektorat Pati) dan ;
 - Surat Pernyataan dari Sdr. Budiyo, ST tertanggal 7 September 2011; dikembalikan kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Pati melalui Saksi Hadi Santosa ;
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Lelang sewa bengkok Kasi Pemerintahan dan Staf Kasi Kesra tahun 2010 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati berisi :
 - Tata tertib lelang tertanggal 21 September 2010 ;
 - Laporan Hasil Lelang tertanggal 15 Oktober 2010 ;
 - Rincian Hasil Lelang tertanggal 05 Oktober 2010 ;
 - Foto kegiatan rapat desa ;
 - Kwitansi penyerahan uang hasil lelang sebesar Rp.123.700.000,- kepada Kepala Desa Keboromo tertanggal 24 November 2010 ; --
 - 1 (satu) buku Peraturan Desa Nomor : 1 Tahun 2011 tentang APBDes tahun 2011 Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati yang ditetapkan dan dikeluarkan pada tanggal 09 Desember 2011 yang masuk berita Daerah Kab. Pati tahun 2011 Nomor : 301 ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) TA 2011 yang disampaikan kepada Bupati oleh Pemerintah Desa Keboromo Kec. Tayu Kab. Pati tahun 2011 ;
- 1 (satu) buku Kas Umum Model C-1 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati yang isinya dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buku kumpulan kwitansi pokja PKK Desa Keboromo ;
- 1 (satu) buku realisasi pengaspalan wilayah Rw. IV Rw. I dan wilayah Keboromo Tengah yang bertuliskan ASLI di pojok kanan atas ;
- 1 (satu) buku bantu kas dana ADD cap Gelatik Kembar ;
- 1 (satu) buku Tabungan Bima Bank Jateng atas nama DESA KEBOROMO dengan nomor Rekening : 2-139-00515-8 ;
- 1 (satu) bendel nota penggunaan dana Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati tahun 2011 ;
- 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pengaspalan Wilayah RW.IV (Gares-Tugu), wilayah Rw.I (Kepoh), wilayah Keboromo Tengah yang ditanda tangani oleh BUDIYONO, ST selaku Kepala Desa Keboromo ;
- Berita acara hasil rapat dengar pendapat BPD Keboromo Nomor: 027/BPD/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ;
- Berita acara hasil rapat dengar pendapat BPD Keboromo Nomor: 029/BPD/IX/2011 tanggal 23 September 2011 ;
- Surat BPD Keboromo Nomor : 30/BPD/IX/2011 tanggal 24 September 2011 yang ditujukan Bupati Pati tentang usul pemberhentian BUDIYONO, ST dari jabatannya selaku Kepala Desa Keboromo dan sekaligus mengusulkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati ;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD Keboromo tahun 2010 tertanggal Januari 2010 ;
- Peraturan Desa Keboromo Nomor : 01 Tahun 2010 tentang APBDes tahun 2010 tertanggal 12 Oktober 2010 ;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati ;
- 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2010 Desa Keboromo, Kec. Tayu, Kab. Pati ;
Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati cq Kabag Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati ;
Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 5 Februari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS Lumme, S.H.**, dan **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **MS Lumme, S.H.**,

Ketua :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.,

ttd./ **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2307 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)